



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN
2012 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan, pelaksanaan di lapangan mengalami kendala sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5679);

4. Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 33);
5. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENERTIBAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN.

Pasal I

Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penertiban Kegiatan pada Bulan Ramadhan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 28) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Kediri :

- a. Nomor 20 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 20);
 - b. Nomor 33 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 33);
 - c. Nomor 17 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 18);
- diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8”

Bentuk menjaga ketertiban umum, mengutamakan sikap saling menghormati dan tenggang rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur sebagai berikut :

- a. para pengusaha/pengelola/pedagang/pemilik restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, kantin, warung, dan pusat penjualan makanan dan minuman yang melaksanakan usaha pada siang hari dimohon untuk menata tempat usahanya dengan memakai tutup atau tabir agar tidak mencolok dan mengganggu kekhusyukan orang yang menjalankan puasa Ramadhan;

- b. waktu dan atau kegiatan usaha hiburan malam, diskotek, karaoke, pub, klub malam dan hiburan yang sejenisnya tidak diperbolehkan menjalankan aktifitas usahanya selama Bulan Suci Ramadhan;
- c. waktu operasional usaha bioskop dilaksanakan setelah pukul 20.30 – 24.00 WIB;
- d. waktu operasional usaha rumah bilyar dilaksanakan mulai pukul 08.00 – 16.00 WIB;
- e. waktu operasional usaha pijat terapi/ kesehatan dilaksanakan mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB dan tetap mendapatkan pengawasan dari instansi yang berwenang;
- f. waktu operasional usaha warnet, game online, playstation dan usaha sejenisnya dilaksanakan mulai pukul 20.30 – 24.00 WIB;
- g. pemilik toko dan kios dilarang memproduksi, memperdagangkan dan menyembunyikan petasan atau benda – benda sejenisnya;
- h. penggunaan pengeras suara di masjid, musholla dan lingkungan warga setelah pukul 22.00 WIB wajib dkecilkan volumenya dan dipergunakan hanya untuk di dalam ruangan dan dapat digunakan kembali seperti semula 30 (tiga puluh) menit sebelum Sholat Subuh.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 Mei 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003